

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan yang diberikan negara terhadap warga negaranya dalam wilayah kedaulatannya yang ditangkap oleh pihak Malaysia dapat dinilai kurang efektif. Bentuk perlindungan yang diberikan hanya berupa pembebasan warga negara tersebut tanpa adanya suatu pertanggung jawaban atas segala tindakan yang telah diterima selama masa tahanan. Dalam hal ini dapat dikatakan tidak sesuai dengan pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea keempat, Undang–Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 dan 28I ayat 4 dimana negara berkewajiban melindungi segenap bangsa untuk menjamin kesejahteraan umum. Kesejahteraan warga negara (tiga aparat Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) yang ditangkap oleh pihak Malaysia tersebut dianggap tidak sesuai atas tindakan yang dilakukan oleh pihak Malaysia selama masa penahanan.

B. Saran

1. Negara diharapkan agar dapat memberikan perhatian lebih kepada warga negaranya dalam hal perlindungan terutama yang berada dalam wilayah kedaulatannya serta mengimplementasikan peraturan perlindungan yang berlaku secara lebih efektif agar kesejahteraan umum warga negaranya dapat terealisasikan dengan baik.

2. Indonesia sebaiknya segera menyelesaikan permasalahan perbatasan wilayah dengan negara tetangga terutama Malaysia sehingga insiden yang sama tidak terulang kembali.



Daftar Pustaka

- Adji Samekto, 2009, *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Anwar Chairul, 1989, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum laut 1982*”, Djambatan, Jakarta.
- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional*, P.T. A L U M N I, Bandung.
- Hasjim Djalal, 1987, *The Law of the Sea Convention and Indonesian Responses*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hans Kelsen, 1956, *Principles of International Law*, Rinehart & Co., New York.
- Huala Adolf, 2002, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mirza Satria Buana, 2007, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Nusamedia, Bandung.
- Prodjodikoro Wirjono, 1984, *Hukum Laut Bagi Indonesia*” ,Sumur Bandung, Jakarta.
- Sugeng Istanto, 1998, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Starke, J.G., 2010, *Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2010, *Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh 2*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Telaahan Terhadap Penangkapan Tiga Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Barracuda, edisi liputan khusus, 2010.

Quo Vadis Pengawasan Perikanan, Barracuda, edisi I, 2010.

Website

<http://gagasdianhukum.wordpress.com/2010/08/26/malaysia-di-balik-insiden-perairan-bintan/>

<http://gamapermana80.blogspot.com/2010/04/perjanjian-di-perbatasan-indonesia-dan.html>

<http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=70228>

<http://www.jpnn.com/read/2010/08/25/70904/Menlu:-Tiga-Pelanggaran-Dilakukan-Malaysia->

<http://kamusbahasaindonesia.org/perlindungan>

http://istilahhukum.uajy.ac.id/?keyword=negara&hal_top=1


http://istilahhukum.uajy.ac.id/?keyword=warga+negara+indonesia&hal_top=1

<http://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kedaulatan>

<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Istimewa%3APencarian&redirs=0&search=tangkap&fulltext=Search&ns0=1>

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perubahan_Wilayah_Laut_Teritorial_di_Indonesia_6.1.html





**KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER
Jalan Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat 10110

Jakarta, 04 Juli 2011

Nomor : 02643 /WN/07/2011/65
Sifat : Biasa
Lapiran : -
Perihal : Kegiatan Riset di Dit. Perlindungan WNI dan BHI

Kepada Yang Terhormat
**Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta**

Merujuk perihal pada pokok surat tersebut di atas, bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa pada tanggal 26 Mei 2011, mahasiswa Fakultas Hukum a.n. Indra Khusuma Putra, nomor mahasiswa: 070509719 telah melakukan kegiatan riset di Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri.

Diharapkan melalui riset dimaksud, mahasiswa tersebut dapat mempergunakan data dengan sebaiknya dan membantu proses penulisan skripsi tersebut.

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Direktur Perlindungan WNI dan BHI

Tatang Budie Utama Razak
Tatang Budie Utama Razak
NIP. 19620407 198703 1 001

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri RI (sebagai laporan)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Kantor Pusat DKP Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Gedung III Lantai 14,15, 16, 17 Jakarta 10110
Telp. (021) 3519070 Fax. (021) 3520346

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor: 31/PSDKP-5/PD.500/VI/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Johannes Pangihutan, SE
2. NIP : 19730422 200003 1 003
3. Pangkat – Gol/Ruang : Penata – III/C
4. Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Direktorat Penanganan Pelanggaran
Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

dengan ini menyatakan:

1. Nama : Indra Khusuma Putra
2. No. Mahasiswa : 070509719
3. Program kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional
4. Judul Skripsi : Perlindungan Negara Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia yang Berada di Dalam Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Ditangkap oleh Pihak Malaysia

telah nyata melaksanakan riset di Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada tanggal **30 Mei 2011.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Jakarta, 30 Juni 2011

Mengetahui,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP



Johannes Pangihutan, SE

DITJEN PSDKP

Peran Vital Penjaga Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Satu Dasawarsa DITJEN PSDKP hadir memberi kontribusi bagi pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Para pelaku *illegal fishing* pun mulai kocar-kacir.

fishing diperkirakan mencapai Rp 30 triliun per tahun akibat hilangnya 1,6 juta ton ikan berbagai jenis. Negeri bahari ini bukan hanya kecolongan sumber devisa dari sektor perikanan, tetapi juga bahan bakar minyak subsidi yang dilego para cukong serta yang lebih memprihatinkan adalah kerusakan biota laut. Kerugian yang sangat besar tentunya.


Misalkan saja Cina sebagai eksportir ikan terbesar. Ini menjadi tanda tanya besar. Sejauh ini belum jelas dari mana sumber ikan negara tersebut mengingat penduduk negeri itu berjumlah 1,3 miliar. Sedangkan Indonesia selaku negara kepulauan dengan jumlah penduduk sekitar 200 juta saja hanya bertengger di peringkat kelima.

Data mencatat, potensi pencurian ikan ini terbagi dalam tiga kantong, yaitu Kepulauan Natuna, Laut Sulawesi, dan Laut Arafuru. Ini merupakan wilayah primadona perampokan ikan. Di Natuna saja, lebih dari 2.000 kapal asing mengangkut ikan di laut Indonesia tiap tahun. Perkiraan kerugiannya sekitar Rp 1,3 triliun tiap tahun untuk wilayah ini.

Mencermati para perompak ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI), sistem kerjanya tergo-long rapi, bahkan berkelas mafia. Misalnya saja ada kapal besar di tengah laut yang berfungsi sebagai penadah. Sementara bahan bakar dikirim oleh kapal khusus.

Ada perusahaan besar yang menggerakkan melalui pinjaman modal. Pelaksana di lapangan membentuk jaringan yang melibatkan cukong dan agen perkapalan lokal. Pemberian modal itu dituangkan dalam kontrak kerja. Pemodal tak mau tahu dar mana cukong dan agen mendapatkan ikan. Itulah sebagian alasan terjadinya pencurian ikan.

Untuk itu diperlukan sistem pengawasan yang ketat dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia untuk mencapai kemakmuran. Selain TNI AL yang menjaga kedaulatan sert



Indonesia termasuk negara kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan kajian *World Resources Institute* tahun 1998, panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km dengan luas wilayah laut 5,4 juta km² dari keseluruhan luas teritorial Indonesia sebesar 7,1 juta km². Sekitar 17.502 buah pulau terbentang.

Melongok sejenak masa lampau. Awalnya batas laut hanya 3 mil atau 5,5 km dihitung dari garis laut saat air sedang surut. Kemudian pada 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia membuat Deklarasi Djuanda. Di mana, laut serta perairan antarpulau menjadi pemersatu dan penghubung antarpulau, dan batas-batas wilayah laut diukur sejauh 12 mil dari garis dasar pantai pulau terluar.


Kemudian, berdasarkan ayat 4 pasal 76 Unclos 1982 yang diratifikasi 150 negara di

dunia menyebutkan secara jelas tentang batas landas kontinen laut dan persyaratan agar satu negara boleh mengklaim "kepanjangan" batas itu hingga di luar 200 mil laut pantai terluar di pulau terluarnya.

Dengan begitu terbentang perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 juta kilometer persegi. Pemerintah Indonesia pun mendapat hak kedaulatan bidang ekonomi, yaitu eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di laut.

Hasil penelitian Badan Riset Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), potensi sumberdaya ikan di laut Indonesia tersebut diperkirakan sebesar 6,410 juta ton per tahun.

Akan tetapi nyatanya seperempat potensi laut Indonesia dijarah lewat aksi *illegal fishing*. Kerugian negara akibat *illegal*



keamanan pertahanan, berdiri organisasi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bernama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Ditjen DITJEN PSDKP) yang terbentuk sejak tahun 1999.

Ditjen DITJEN PSDKP melakukan fungsi pengawasan lewat cara preventif dan represif. Untuk konteks preventif, pengawasan dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pemeriksaan semua usaha perikanan mulai hulu sampai ke hilir. Sedangkan tindakan represif berupa penangkapan pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.45 tahun 2009 yang kemudian ditindak lanjuti dengan proses penyidikan.

Para Pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Ditjen DITJEN PSDKP bisa dibilang menjadi pahlawan devisa. Tak kurang Rp 1,9 triliun kerugian negara yang berhasil diselamatkan setiap tahunnya. Bahkan, angka ini meningkat tiap tahun.

Alasannya, dalam gambar citra yang dihasilkan dengan radar satelit (Radarsat), foto visual dan radar TNI AU dan TNI AL serta data vessel monitoring system (VMS) dapat terlihat ribuan Kapal pelaku illegal fishing beroperasi sepanjang tahun. Ini berarti masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilaksanakan oleh petugas Ditjen DITJEN PSDKP

Dalam usaha menangkap kapal yang sedang melakukan *illegal fishing*, kapal pengawas Ditjen DITJEN PSDKP kerap kejar-kejaran dengan pencuri ikan di tengah laut. Seperti Kapal Pengawas Hiu Macan 001 pada 14 April lalu, Kapal Pengawas ini memergoki 17 kapal berbendera Taiwan dan Vietnam di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Ditjen DITJEN PSDKP juga menjadi pelindung bagi nelayan, dimana praktek *illegal fishing* jelas mengancam kesejahteraan nelayan, ikan-ikan yang seharusnya menjadi sumber penghidupan habis terkuras oleh


pelaku *illegal fishing*. oleh sebab itu kegigihan Ditjen DITJEN PSDKP memberantas illegal fishing dirasakan langsung manfaatnya oleh para nelayan. "sekarang ikan sudah banyak lagi di perairan Natuna, bahkan gurita kerap dapat kami jumpai di kawasan tepi" ungkap para nelayan sekitar Natuna.

Dalam operasional di lapangan nelayan merupakan mitra terkait pembinaan sekaligus perlindungan, misalnya dengan dibentuknya Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

Mengacu pada UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang diamandemen dengan UU No 45 Tahun 2009, PPNS dapat melakukan tugasnya dalam penyidikan tindak pidana perikanan yang terjadi di ZEEI bersama TNI AL. Dengan didukung 24 unit kapal pengawas perikanan yang berukuran 14 meter hingga 42 meter.

Jumlah kapal ini masih begitu minim mengingat luas laut Indonesia yang besar, selain itu hanya 17 kapal pengawas yang memiliki ukuran memadai untuk dapat beroperasi di ZEEI. Dari hasil Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) dibutuhkan setidaknya 80 hingga 90 unit kapal pengawas. Begitu pula dengan sumber daya manusia pengawas, Terlebih dengan anggaran yang terbelang minim, memang kinerja Ditjen DITJEN PSDKP masih kurang di sana-sini. Tapi setidaknya pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan makin tercapai.

brcd



Sejarah Singkat PSDKP

- Sekitar tahun 1967, Direktur Jenderal Perikanan berada dibawah Departemen Pertanian.
- Tahun 1985 lahir Undang-undang Perikanan No 9/1985, yang terdiri dari kurang lebih 27 Pasal dan sejak itu perikanan dikelola dengan Undang-undang tersebut.
- Akhir tahun 1999 saat Gus Dur menjabat Presiden RI, Departemen Kelautan dan Perikanan berdiri. Untuk sementara aturan yang ada saat itu adalah UU No 9/1985.
- Tahun 2004, saat Rokhim Dahuri menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan dibuat UU Perikanan No 31 Tahun 2004 yang terdiri dari 110 pasal.
- Tahun 2009, Amenden UU No 31 Tahun 2004 menjadi UU No 45 Tahun 2009 yang saat itu jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan dijabat Freddy Numberi.


Hasil Operasi Penangkapan Kapal Asing Ikan Ilegal

- Tahun 2007: 185 kapal
- Tahun 2008: 243 kapal
- Tahun 2009: 205 kapal
- Hingga Agustus 2010: 145 kapal

Hasil tangkapan ini akan melalui proses hukum dengan sanksi kapal tersebut dirampas untuk negara.

Modus Kapal Asing

- Tak berdokumen. Mencuri secara berkelompok 10-30 kapal. Jika dikejar, tiga sampai lima kapal yang maju menghadang patroli, selebihnya kabur.
- Mengantongi surat izin penangkapan ikan, tapi palsu. Berkongsi dengan cukong/agen penangkapan ikan dan aparat pelabuhan.
- Melanggar wilayah operasi. Aturannya, misalnya, tak boleh melampaui jarak 12 mil dari pantai, ternyata menjangkau sampai 200 mil serta menjaring ikan di laut dalam.
- Pangkalan ikan fiktif. Mengaku berinvestasi di perusahaan pengolahan ikan lokal, padahal tidak sama sekali. Hasil tangkapan ikan langsung disetorkan ke kapal asing besar ukuran 2.500-3.000 gross ton di tengah laut.
- Memakai alat tangkap yang dilarang. Pukat harimau, bom, potasium, dan setrum.
- Disokong kapal lokal membawa bahan bakar subsidi. Transaksi BBM di tengah laut untuk kapal asing yang bobotnya mulai 30 sampai 100 gross ton.



Kerja Keras dan Kepungan Masalah

Menjadi satuan petugas pengawas sekaligus penyidik di Direktorat Jenderal PSDKP bukanlah pekerjaan mudah. Mengarungi laut lepas dalam kurun waktu tak singkat tentu butuh nyali tersendiri. Apalagi harus meninggalkan sanak keluarga.

Belum lagi soal ancaman dari pelaku perompak di tengah laut lepas. Terkadang tak segan pelanggar melakukan perlawanan karena mendapat dukungan oknum semacam kepolisian atau militer dari negara dia berasal. Nyawa pun menjadi taruhan.

Contoh teranyar adalah kasus penangkapan 3 Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP oleh pihak

kepolisian Malaysia pada Agustus lalu di Pulau Bintan, Riau. Ketiga orang tersebut diperlakukan bak tahanan oleh kepolisian Malaysia. Padahal jelas mereka hanya menjalankan tugas.



Konflik sempat muncul dalam masalah perbatasan. Malaysia mengklaim petugas Ditjen PSDKP tersebut memasuki zona teritorial mereka. Toh terlihat jelas dalam peta kalau para nelayan Malaysia itu telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI).

Perlakuan buruk terhadap ketiga petugas PSDKP itu berseberangan dengan tujuh nelayan yang berhasil ditangkap yang notabene pelaku *illegal fishing*. Ketujuh nelayan tersebut diperlakukan

dengan baik, tanpa borgol bahkan layaknaya. Ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Unclos 1982.

Berangkat dari kasus tersebut, perlindungan keamanan yang layak. Masalah ini harus segera diselesaikan agar tak menjacobi.

Untuk lebih jelas menyelami kasus perikanan tiga petugas PSDKP di Pulau Bintan serta telaah yang kami sajikan.



TELAAHAN TERHADAP PENANGKAPAN TIGA PENGAWAS PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (SATKER PSDKP BATAM DAN TANJUNG BALAI KARIMUN) OLEH PETUGAS MARINE POLICE MALAYSIA

A. KRONOLOGIS

1. Pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2010, sekitar pukul 21.00 WIB, 6 (enam) orang Pengawas Perikanan KKP melakukan patroli dengan menggunakan speedboat Dolphin 015 menindaklanjuti laporan dari masyarakat yang melihat kapal perikanan Malaysia melakukan penangkapan ikan secara ilegal di dekat Tanjung Berakit, Pulau Bintan.
2. Dalam patroli tersebut ditemukan 10 (sepuluh) kapal ikan berbendera Malaysia yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 12 (dua belas) meter dan berbobot 10 (sepuluh) GT sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring gillnet dan tidak memiliki dokumen izin penangkapan.
3. Selanjutnya Pengawas Perikanan KKP melakukan pemeriksaan dan penahanan terhadap 5 (lima) kapal (yang lain kabur dari lokasi) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyidikan Perikanan, yaitu dengan melakukan adhoc dengan cara 3 (tiga) orang Pengawas Perikanan KKP menaiki 3 (tiga) kapal di antara 5 (lima) kapal tersebut dan 7 (tujuh) ABK kapal perikanan Malaysia dinaikkan ke speedboat Dolphin 015. Kemudian kelima kapal perikanan Malaysia digiring ke lokasi terdekat menuju pangkalan Direktorat Polair Polda Kepri yang berlokasi di Sekupang Batam mengingat Satker PSDKP Batam belum memiliki pangkalan untuk menahan kapal.
4. Dalam perjalanan menuju Sekupang Batam, kapal Police Malaysia (MPM) menghadang dan melepaskan 2 (dua) kali tembakan peringatan serta meminta kapal-kapal dan ABK

Malaysia dilepaskan. Untuk menghindari insiden lebih lanjut, speedboat yang membawa ketujuh ABK Malaysia tersebut segera dibawa ke Direktorat Polair Polda Kepri untuk meminta bantuan. Pada saat yang bersamaan kapal MPM menggiring kelima kapal perikanan Malaysia dan menahan 3 (tiga) Pengawas Perikanan KKP menuju Johor Baru.

5. Pada tanggal 16 Agustus 2010, tim KKP (Dua Direktur, Happy Simanjuntak Dir. Wasdal Sumber Daya Perikanan dan sdr Nugroho Aji Dir. Penanganan Pelanggaran) yang didampingi tim dari Konjen Johor Baru menuju kantor MPM dimana ketiga Petugas Pengawas KKP ditahan.
6. Sementara itu pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) ABK Malaysia mengalami kesulitan untuk menetapkan status mereka, mengingat semua barang bukti baik kapal dan ikan sudah dibawa ke Johor Baru. Dalam prosedur yang dianut oleh Pengawas maupun Penyidik Indonesia, kapal asing dengan ABK asing dalam proses tahap awal di tingkat penyidikan tidak diberlakukan sebagai tahanan sampai ditetapkan status pelanggaran pidananya [mengacu kepada ketentuan UU Nomor 31 Tahun 2004 jo UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan].
7. Pada tanggal 17 Agustus 2010, 3 (tiga) Pengawas Perikanan KKP telah dibebaskan oleh MPM dan 7 (tujuh) nelayan Malaysia telah juga dideportasi oleh Pemerintah Indonesia.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

- Pengawasan Perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan yang bertugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan antara lain meliputi kegiatan penangkapan ikan (Pasal 66);
 - Pengawas perikanan melaksanakan tugas antara lain di Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (Pasal 66B);
 - Pengawas perikanan berwenang antara lain:
 - a) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
 - b) Menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal, dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sampai dengan diserahkan kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik; (Pasal 66C);
 - Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut [Pasal 69 ayat (1)];
 - Penyidikan di bidang Perikanan diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS), Perwira TNI AL dan Penyidik POLRI (Pasal 73);
2. SKB antara Departemen Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) Nomor KB.05A/DJP2SDKP/2008, Nomor POL B/325/II/2008, Nomor B/150/II/2008 yang ditandatangani bersama oleh Kepala Divisi Hukum Mabes Polri, Kepala Dinas Hukum TNI AL, dan Dirjen PSDKP dan menyepakati Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan pada Tingkat Penyidikan.
 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
 4. Peta Nomor 349 Edisi ke-6 tahun 2009 yang diterbitkan oleh Dishidros TNI-AL sebagai acuan dalam menentukan area pengawasan sumber daya perikanan.

C. TELAHAHAN

1. Lima kapal perikanan Malaysia melakukan penangkapan ikan pada koordinat 01-22-3936 LU-104-28-8681 BT; 01-22-2186 LU-104-31-3188 BT; 01-21-1686 LU-104-29-0682BT; 01-21-0436 LU-104-30-9437 BT; 01-20-0187 LU-104-29-4183 BT yang masuk dalam WPP-RI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan [Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan

Republik Indonesia (WPP-RI)].

2. Penangkapan 3 (tiga) Pengawas Perikanan KKP oleh MPM terjadi pada koordinat 01-16-8937 LU-104-27-8187 BT, yang masuk dalam WPP-RI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan.
3. Pelepasan 7 (tujuh) nelayan Malaysia oleh pihak Indonesia didasarkan pada tidak cukupnya barang bukti, mengingat kapal dan ikan yang dapat dijadikan barang bukti sudah dibawa ke Johor Malaysia oleh MPM. Di samping itu berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP disebutkan bahwa penangkapan yang dilandasi atas perintah penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dapat dilakukan paling lama satu hari.
4. Ketentuan hukum internasional mengatur penghindaran penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkan dalam UN Charter, Article 33 (The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice).

D. KESIMPULAN

1. Mengacu kepada peta yang dikeluarkan oleh DISHIDROS Nomor 349 edisi ke 6 September 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI), nelayan Malaysia yang menggunakan 5 (lima) kapal penangkapan ikan terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 12 (dua belas) meter dan berbobot 10 (sepuluh) GT telah melakukan illegal fishing karena telah memasuki WPP-RI 711.
2. Tindakan MPM yang menangkap 3 (tiga) Pengawas Perikanan KKP telah melanggar perbatasan wilayah maritim Indonesia karena dilakukan di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Peta yang dikeluarkan oleh DISHIDROS Nomor 349 edisi ke 6 September 2009 dan WPP-RI 711.
3. Tindakan MPM yang memperlakukan 3 (tiga) Pengawas Perikanan KKP sebagai tahanan telah melanggar berbagai ketentuan hukum internasional.
4. Upaya pembebasan 3 (tiga) Pengawas Perikanan KKP dilakukan karena secara hukum mereka melakukan tugas negara berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2004 jo UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yaitu melakukan pengawasan terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya.
5. Pengawasan yang dilaksanakan KKP bertujuan menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat



Oleh **Dr. Aji Sularso**
DIRJEN PSDKP

Quo Vadis Pengawasan Perikanan

1. Pendahuluan

Insiden yang terjadi pada tgl 13 Agustus 2010 dimana 3 (tiga) orang petugas pengawas perikanan ditahan oleh Polisi Diraja Malaysia, telah menimbulkan sentimen nasionalisme masyarakat Indonesia kepada Malaysia dan menjadi isu nasional penting dan berujung kepada dipercepatnya penyelesaian batas maritim kedua negara. Banyak hikmah dari kasus tersebut dilihat dari perspektif pengawasan perikanan, antara lain bahwa pengawasan semakin dikenal keberadaannya dan ternyata berperan penting dalam pengakuan kedaulatan NKRI, kesadaran publik pentingnya perbatasan laut dikelola dengan benar, perlunya peningkatan kemampuan pengawasan dan penanganan kawasan perbatasan. Namun demikian banyak pula kritik dari berbagai pihak yang memojokkan dan menyalahkan karena GPS mati, *speed boat* tidak dipersenjatai, tidak koordinasi dengan TNI AL dan Bakorkamla dll. Bahkan yang paling ekstrim adalah menyalahkan keberadaan Pengawasan Perikanan yang dianggap bukan Tupoksi KKP dan seharusnya dilaksanakan oleh instansi lain.

Diskusi yang berkembang di masyarakat termasuk para elite politik dan pejabat berbagai instansi pemerintah dapat diresumekan antara lain:

- a. Kenapa petugas perairan perbatasan tidak dilengkapi dengan sarana yang memadai? dan mengapa dengan sarana apa adanya berani melaksanakan tugas penahanan kapal ikan Malaysia, bukankah berarti tindakan konyol?
- b. Mengapa petugas KKP pada waktu akan berangkat ke laut tidak berkoordinasi dengan TNI AL agar mendapatkan *back up*?
- c. Seharusnya pengamanan laut tugasnya TNI AL bukan tugasnya pengawasan atau seharusnya pengawasan

perikanan tugasnya TNI AL dan bukan tugasnya KKP.

- d. Bisakah pengawasan diserahkan kepada TNI AL yang memiliki kompetensi pada "*security*" di laut sedangkan KKP fokus pada "*prosperity*"? Dengan kata lain seharusnya KKP hanya mengurus ekonomi dan kesejahteraan, sedangkan urusan keamanan dan penegakan hukum diserahkan ke instansi lain.

Berbagai opini, diskusi dan polemik diarena publik melalui berbagai media di satu sisi merupakan hal yang positif bukan hanya bagi KKP, namun juga bagi semua komponen bangsa yang memiliki kepentingan di laut, mengingat selama ini masalah laut banyak diabaikan.

2. Sejarah pembentukan pengawasan SDKP

Menengok sedikit ke belakang sejarah pembentukan pengawasan perikanan sebenarnya dimulai dari fakta dimulainya kegiatan penangkapan ikan di ZEEI oleh kapal-kapal asing sejak tahun 1970-an dengan pola charter atau lisensi dengan membayar fee pemanfaatan ZEE. Manajemen perizinan penangkapan ikan juga mengalami perkembangan dimana pada saat itu berada di bawah Departemen Pertanian dengan struktur organisasi Dirjen Perikanan. UU no 9 tahun 1985 tentang Perikanan memungkinkan adanya pengawas perikanan dengan penyidiknyanya pada level Kasubdit (Eselon 3). Dalam UU tersebut ditunjuk penyidik bidang perikanan adalah Perwira TNI AL dan PPNS. Berdasarkan UU no 5 tahun 1983 tentang ZEEI, maka untuk perairan ZEEI penyidiknyanya adalah hanya Perwira TNI AL. Implikasinya adalah semua kegiatan patroli di laut untuk penegakan hukum di bidang perikanan dilaksanakan oleh TNI AL sedangkan PPNS Perikanan jarang menangani kasus dan tidak memiliki

kemampuan patroli laut.

Demokrasi di Indonesia berkembang, sistem Pemerintahan berubah dan terjadilah reformasi dari era Orde Baru ke era Reformasi, dimana terjadi berbagai perubahan mendasar dalam struktur organisasi Pemerintahan dan penghapusan Dwi Fungsi TNI, dimana Tupoksi TNI dikembalikan kepada khittahnya sebagai penegak kedaulatan dan fungsi militer, sedangkan POLRI pisah dari TNI dan fokus pada Tupoksi menjaga Keamanan. Salah satu implikasi reformasi adalah dibentuknya DKP (departemen Kelautan dan Perikanan), bersamaan dengan itu terjadi pemisahan Tupoksi Polri. Reformasi tersebut ditunjukkan dengan lahirnya UU baru tentang POLRI (UU no 1 tahun 2002), UU no 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU no 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Secara tegas dipisahkan tupoksi penegakan kedaulatan ada di TNI dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban di POLRI. Khusus TNI AL disamping tugas penegakan kedaulatan juga mendapatkan tugas penegakan hukum di laut berdasarkan peraturan perundangan. Dalam UU Perikanan, penyidik perikanan terdiri dari POLRI, TNI AL dan PPNS. Untuk TNI AL dan PPNS dapat melakukan penyidikan sampai di ZEE sedangkan POLRI hanya di perairan Teritorial.

Keberadaan DKP yang baru lahir pada tahun 1999 mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dari pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Sejak lahirnya departemen ini baru memiliki UU sektoral yaitu bidang Perikanan dengan UU no 9 tahun 1985 yang kemudian disempurnakan dan diganti dengan UU no 31 tahun 2004. Terjadilah perkembangan organisasi menyesuaikan dengan substansi tugas sebagaimana UU tersebut, maka lahirlah Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang tupoksinya melakukan pengawasan SDKP yang tujuannya untuk melindungi SDKP agar dapat dimanfaatkan optimal dan lestari dan menjamin SDKP terbebas dari pemanfaatan secara ilegal dan pengrusakan terhadap kelestarian. Salah satu konsekuensi dari tugas tersebut adalah dibangunnya sistem MCS (Monitoring, Control and Surveillance)

yang merupakan standard FAO dan berlaku di seluruh dunia. Salah satu komponen MCS adalah Kapal patroli perikanan yang disebut sebagai Kapal Pengawas Perikanan.

Sejak adanya Ditjen PSDKP dalam organisasi DKP maka penguatan pengawasan dilaksanakan melalui pembangunan sarana dan prasarana, rekrutmen petugas Pengawas Perikanan dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Sarana dan prasarana yang dibangun sejak tahun 2000 berupa Pusat Pemantauan VMS (Vessel Monitoring System), kapal patroli, pangkalan pengawas berupa kantor dan dermaga. Untuk sistem VMS saat ini sudah dapat memantau sekitar 4000 kapal ikan yang izinnya dari pusat (ukuran 30 GT ke atas). Jumlah kapal patroli keseluruhan 24 unit berukuran panjang 14 meter, 22 meter, 28 meter, 36 meter dan satu yang berukuran 42 meter. Dari jumlah tersebut sebanyak 17 kapal yang mampu dioperasikan di ZEE pada kondisi laut tidak lebih dari 2 sea state. Kebutuhan kapal jenis ini sekitar 70 unit untuk mampu menjaga semua kawasan penting ZEE. *Speed boat* berukuran panjang antara 8 s/d 12 meter untuk pengawasan diperaian wilayah kewenangan Provinsi dan Kabupaten berjumlah 53 unit dari total kebutuhan ideal sekitar 400 unit. Jumlah pengawas perikanan seluruhnya sekitar 1500 orang dan PPNS sekitar 500 orang yang ditempatkan di seluruh Kabupaten/Kota se Indonesia.

3. Fakta penegakan hukum bidang Perikanan

- a. Sebelum lahirnya UU Perikanan nomor 31 tahun 2004, kegiatan penegakan hukum di laut hanya dilaksanakan oleh TNI AL dan PPNS, dimana PPNS mulai aktif sejak tahun 2000 bersamaan berdirinya DKP, setelah ada Ditjen PSDKP dan mulai pengadaan kapal patroli. Sejak UU tersebut berlaku, penegak hukum bidang perikanan di laut dilaksanakan oleh TNI AL, POLRI dan PPNS.
- b. Perkiraan jumlah KIA ilegal di ZEEI pertahun tidak kurang dari 1000 kapal yang melakukan *illegal fishing* di tiga wilayah yaitu perairan Natuna, utara Sulawesi Utara sampai Halmahera dan di Laut Arafura. Berdasarkan perhitungan, kebutuhan ideal jumlah

kapal untuk mampu mengawasi ketiga kawasan rawan dan daerah lain terpilih adalah 70 kapal patroli, saat ini KKP baru memiliki 17 unit yang handal untuk patroli di ketiga kawasan tersebut.

- c. Dilihat dari perspektif kemampuan operasional di laut, KKP hanya mampu mengoperasikan 17 kapal patroli dengan alokasi 180 hari layar per tahun dan 10 jam per hari. Polri memiliki banyak kapal patroli tetapi anggaran operasional sangat terbatas sehingga kehadiran di laut sangat selektif. Demikian pula dengan TNI AL, jumlah KRI cukup banyak namun problem utama adalah keterbatasan anggaran operasional, terutama dukungan logistik BBM. Keberadaan BAKORKAMLA sejak tahun 2005 mampu mengoperasikan unsur-unsur anggota rata-rata 10 kapal tiap Operasi Gurita 3-4 kali pertahun dengan lama operasi 2-3 minggu tiap Operasi.
- d. Hasil-hasil operasi yang dilakukan oleh instansi tersebut sangat menggembirakan, hal ini dapat terlihat banyaknya KIA *illegal* yang diproses hukum dengan sanksi kapal dirampas untuk negara, denda dll. Khusus hasil operasi Ditjen PSDKP dengan KIA ilegal yang ditahan: tahun 2007 = 185 kapal; 2008 = 243 kapal; 2009 = 205 kapal dan tahun 2010 ini s/d akhir Agustus = 145 kapal.
- e. Stok ikan dunia dari waktu ke waktu mengalami penurunan yang signifikan, hal ini berdampak kepada banyaknya pengurangan armada kapal ikan oleh berbagai negara akibat makin menyempitnya peluang izin penangkapan. Hal ini mendorong negara-negara sekitar Indonesia yang memiliki armada besar melakukan ilegal fishing di perairan R.I. Artinya ancaman ilegal fishing di perairan Indonesia makin meningkat, di sisi lain operasi pengawasan di laut makin intensif dan hasilnya juga makin efektif.
- f. Dilihat dari kronologis perangkat hukum yang mengatur pengawasan perikanan di laut dapat digambarkan sebagai berikut:
 - 1) Sampai dengan tahun 2004 penyidik bidang Perikanan adalah TNI AL dan PPNS, sejak 2004

sampai sekarang penyidikanya TNI AL, PPNS dan POLRI.

- 2) Khusus penyidikan di ZEEI, sampai dengan 2004 hanya TNI AL karena mengacu kepada UU no 5 tahun 1985 tentang ZEE, sejak tahun 2004 sampai dengan 2007 PPNS dapat menyidik di ZEE berdasarkan UU no 31 tahun 2004. Sejak tahun 2007 sampai 2009 penyidik ZEE hanya TNI AL berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2007 sebagai klarifikasi dan penegasan penafsiran UU no 31 tahun 2004.
- 3) Tahun 2007 disusun SOP (standard operasi prosedur) Penyidikan bidang Perikanan yang merupakan SKB antara KKP, TNI AL dan POLRI. SOP tersebut mengatur dengan jelas prosedur dan mekanisme penyidikan mulai dari penghentian dan pemeriksaan di laut sampai pra penuntutan setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan. Dokumen tersebut mengatur keseragaman persepsi, langkah, koordinasi serta kerjasama penyidikan yang didasarkan kepada hukum nasional utamanya UU Perikanan dan KUHAP, serta UNCLOS "82.
- 4) Amandemen UU Perikanan no 31 tahun 2004 dengan UU no 45 tahun 2009 disahkan dalam lembaran negara pada bulan November. Isi amandemen tersebut antara lain penegasan kembali bahwa PPNS dapat melakukan penyidikan di ZEEI disamping TNI AL dan ditingkatkannya kewenangan bagi penyidikan serta penanganan barang bukti kapal yang dapat dihibahkan kepada kelompok nelayan.
- 5) Sebagai konsekuensi dari amandemen tersebut, SOP telah direvisi dan saat ini sedang diajukan RPP Pengawasan dalam tahap finalisasi.

4. Peran dan kinerja Pengawasan Perikanan

Mempersoalkan keberadaan suatu unit organisasi tentunya bukan hanya legal aspek atau dasar pendiriannya berdasarkan Undang-Undang saja, namun

perlu juga menjawab pertanyaan apakah mampu berperan sesuai tugas spesifiknya? dan apakah terbukti bermanfaat bagi rakyat? Dalam hal ini ikut menjamin terwujudnya kesejahteraan rakyat. Peran yang dilakukan oleh jajaran Ditjen PSDKP dalam melaksanakan fungsi Pengawasan SDKP hanya kepada upaya preventif dan represif (penindakan hukum). Dalam konteks preventif, pengawasan dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pemeriksaan semua usaha perikanan mulai hulu sampai ke hilir yang pada umumnya dilakukan sebelum atau selama kegiatan usaha berlangsung, untuk menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan teknis yang berlaku. Contoh konkrit adalah Pengawas Perikanan akan melakukan pemeriksaan kapal ikan yang akan berangkat dari pelabuhan perikanan untuk mencocokkan kesesuaian fisik kapal dan alat tangkap serta dokumen kapal, jika semua sesuai maka dikeluarkan SLO (surat laik operasi) dan selanjutnya kapal akan ke laut setelah mendapatkan persetujuan berlayar oleh Syahbandar.

Dalam konteks represif, Pengawas perikanan akan melakukan proses hukum bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan dengan melakukan penyidikan. Oleh karenanya proses hukum yang dimulai dari penyidikan harus dilakukan oleh Pengawas perikanan yang memiliki sertifikat PPNS setelah melalui Diklat di POLRI. Jadi tugas penegakan hukum perikanan dilakukan manakala ada indikasi tindak pelanggaran atau pidana, dalam tugas rutinnnya Pengawas perikanan lebih banyak melakukan pembinaan dan upaya preventif agar usaha perikanan berlangsung tertib dan menjamin pemanfaatan SDKP yang lestari.

Selama KKP melaksanakan fungsi pengawasan sebagai salah satu Tupoksi, fakta obyektif menunjukkan bahwa kinerja sangat baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator pencapaian antara lain: kerugian negara yang berhasil diselamatkan sekitar Rp 1,9 Trilyun secara kumulatif, kapal asing yang berhasil ditangkap karena melakukan illegal fishing sebanyak 600 lebih.

Selain berperan dalam melaksanakan upaya pemberantasan illegal fishing

dan penertiban dan pentaatan pelaku usaha terhadap peraturan, pengawasan juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada nelayan baik secara kelembagaan maupun operasional di lapangan. Secara kelembagaan, ditjen pengawasan menjadikan nelayan sebagai mitra dalam pembinaan nelayan dan perlindungan, yaitu dengan dibentuknya Pokmaswas yang berasal dari nelayan itu sendiri. Di forum regional dan internasional, Ditjen Pengawasan SDKP merupakan representatif KKP dan Indonesia dalam upaya internasional untuk pemberantasan IUU fishing yang merupakan mandat dari FAO. Peran tersebut mampu mengangkat citra Indonesia sangat positif bagi upaya global memerangi IUU fishing. Upaya internasional tersebut secara politis diplomatis melindungi SDKP dari penjarahan oleh kapal-kapal bendera asing yang melakukan IUU fishing di perairan Indonesia.

Peran dalam melindungi nelayan Indonesia juga telah ditunjukkan secara positif baik kelembagaannya maupun operasional di laut. Salah satu bentuk perlindungan kepada nelayan adalah diberikannya SLO (Surat Laik Operasi) yang memberikan jaminan bahwa semua ketentuan untuk penangkapan ikan telah dipenuhi oleh para nelayan. Secara kelembagaan, kelompok nelayan direkrut sukarela dalam kelompok masyarakat pengawas yang berfungsi sebagai kepanjangan tangan pengawasan untuk melakukan pembinaan kepada nelayan dan juga sebagai pemasok informasi dalam menghadapi kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan asing maupun nelayan Indonesia.

5. Koordinasi dan kerjasama dengan Bakorkamla, TNI AL dan POLRI

Bakorkamla dibentuk berdasarkan Kepres nomor 81 tahun 2005 yang bertugas untuk mengkoordinasikan perencanaan dan operasi keamanan di laut. Dalam prakteknya, Bakorkamla melaksanakan operasi secara periodik dimana unsur unsurnya didukung oleh anggota Bakorkamla dan biaya logistik operasi didukung Bakorkamla, kata sandinya Operasi Gurita. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama karena dalam satu tahun hanya digelar 3-4 kali

Operasi Gurita dengan jumlah kapal patroli tidak lebih dari 6 unsur, lama operasi antara 2-4 minggu. Hal ini tentu saja belum mampu menjawab kebutuhan obyektif untuk menjamin keamanan laut dari semua gangguan. Kapal patroli pengawas perikanan tidak pernah absen dalam Operasi Gurita. Koordinasi dan kerjasama operasi selama ini baru terbatas dalam operasi Gurita yang dikendalikan penuh oleh Bakorkamla dan belum melaksanakan supervisi terhadap kegiatan patroli mandiri yang biayanya dari Ditjen PSDKP. Bakorkamla baru saja membuat *Call Center hotline* nomor 021-500500 dan Protap koordinasi secara operasional dalam tahap pembuatan. Jadi pada saat insiden terjadi di Tanjung Berakit memang belum terbangun sistem koordinasi di lapangan dimana kapal patroli bisa lapor ke unit Bakorkamla di daerah. Tgl. 20 September baru saja diresmikan Satgas Kamla di Batam sebagai jawaban atas perlunya koordinasi operasi di daerah terutama daerah rawan.

Koordinasi dengan TNI AL dan POLRI dilaksanakan melalui tiga pendekatan yaitu kelembagaan, prosedur dan operasional. Dalam hal kelembagaan, telah dibentuk forum koordinasi penyidikan perikanan yang diketuai oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan anggota pejabat Eselon 1 dari Mabes POLRI, TNI AL dan Kejaksaan Agung. Di daerah dibentuk pula forum koordinasi penyidikan perikanan dengan SK Gubernur. Dalam hal operasional telah disusun SOP (Standard Operasi Prosedur) Penyidikan bidang Perikanan yang ditandatangani oleh pejabat Eselon 1 KKP, POLRI dan TNI AL. SOP tersebut merupakan pedoman untuk melaksanakan penyidikan dimulai dari penghentian dan pemeriksaan kapal di laut, proses penyidikan sampai pra penuntutan dengan penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka ke JPU. Dengan SOP tersebut terbentuk langkah, mekanisme dan prosedur yang sama sehingga terwujud efisiensi, efektivitas dan keadilan perlakuan bagi para pelaku usaha.

Mengacu kepada sistem komunikasi dan koordinasi yang ada, memang sejauh ini belum ada suatu mekanisme komunikasi dan koordinasi dalam menghadapi kasus atau suatu kewajiban

bahwa setiap unsur laut dalam melakukan tugasnya meminta bantuan (*back up*) kepada instansi lain. Hal ini tentu disebabkan karena tugas penegakan hukum di laut sudah diatur dengan UU dan peraturan di bawahnya, dimana POLRI, TNI AL dan PPNS memiliki peran yang sama. Hikmah dari insiden Tanjung Berakit adalah response cepat BAKORKAMLA dengan membentuk Satgas Kamla dan Protap yang sedang disusun dan diarahkan untuk lebih mengefektifkan kerjasama operasi di laut dan menjamin insiden serupa tidak terulang.

6. Kerjasama bilateral dan regional

Indonesia terlibat aktif dalam keanggotaan di berbagai organisasi perikanan antara lain FAO; IOTC, CCSB, WCPFC, APFIC yang merupakan organisasi manajemen perikanan. Dalam hal pemberantasan IUU *fishing*, Indonesia juga berperan aktif dalam organisasi internasional seperti Global MCS (Monitoring Controlling and Surveillance), RPOA (Regional Plan of Action) to combat IUU *fishing* yang beranggotakan 11 negara ASEAN plus Australia. Pemberantasan IUU *fishing* sudah menjadi keharusan semua negara di dunia anggota FAO karena sudah merupakan IPOA (International Plan of Action) dan masing masing negara wajib membuat *National Plan of Action* dalam memerangi IUU *Fishing*. Indonesia melalui peran Ditjen Pengawasan SDKP telah mampu berperan dengan baik sehingga citranya di dunia Internasional sangat baik, terutama dalam hal pemberantasan IUU *Fishing*.

Peran Indonesia sebagai pimpinan RPOA dapat membawa negara-negara anggota untuk memberikan komitmen bersama dalam memerangi IUU *fishing*. Peran Indonesia dalam forum ini sangat penting, mengingat Indonesia merupakan korban pencurian ikan yang dilakukan oleh negara-negara anggota RPOA tersebut. Secara diplomatis politis dalam berbagai pertemuan rutin, paling tidak forum tersebut mengkondisikan adanya perbaikan peran negara-negara tersebut dalam menekan IUU *fishing* bukan hanya yang dilakukan oleh kapal asing yang masuk ke negaranya, namun juga kapal-kapal negara tersebut yang menyeberang ke negara lain. RPOA juga mendorong

negara-negara anggota untuk mematuhi berbagai peraturan Internasional seperti CCRF (Code of conduct for responsible fisheries), PSM (Portstate Measures) dll.

Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia dalam penanggulangan IUU *fishing* berjalan sangat baik, terutama dalam mengatasi pelintas batas baik kapal ikan RI yang menyeberang ke perairan Australia secara ilegal atau sebaliknya dan illegal *fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan berasal dari negara ketiga. Kerjasama ini dilegalkan dalam MOU antar Menteri kedua negara dalam bentuk patroli terkoordinasi, pertukaran data dan informasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kampanye *illegal fishing*. Hasil yang dicapai antara lain menurunnya secara drastis nelayan RI yang nyeberang ke perairan Australia, terdeteksinya berbagai modus IUU *fishing* di perairan perbatasan kedua negara.

7. Pengawasan SDKP dilihat dari perspektif penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut

a. Wilayah perairan R.I. yang merupakan kedaulatan penuh, adalah perairan teritorial yang diukur 12 mil laut dari garis pangkal, sebagaimana diatur dalam UNCLOS '82 maupun UU no 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Dalam UNCLOS '82 dijelaskan bahwa negara kepulauan memiliki "*sovereignty*" di perairan teritorial. Untuk melaksanakan penegakan kedaulatan di laut, maka UU sudah mengatur bahwa TNI AL yang memiliki mandat dan kewenangan. Instansi sipil termasuk POLRI, dalam melaksanakan penegakan kedaulatan dapat dilibatkan sebagai unsur pembantu (kekuatan cadangan) TNI AL. Untuk kepentingan tersebut tentu saja perlu diatur dengan perangkat hukum dan juga perlunya pembinaan penyiapan kekuatan sipil menjadi kekuatan cadangan. Ditjen PSDKP yang memiliki kapal patroli (saat ini sudah dipersenjatai meriam 12,7 mm) dan juga kapal patroli lain dari Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Perhubungan Laut tentu saja merupakan kekuatan cadangan yang siap dimanfaatkan dalam Penegakan Kedaulatan.

b. Wilayah ZEEI merupakan wilayah laut yang diukur dari 12 mil laut dari